



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan di yang diajukan oleh Pemohon:

MHD BUSTAMI lahir Kuta Batu, tanggal 2 Februari 1982, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/ Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Kute Batu Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, e-mail: *depiraa26@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 19 Juli 2024 di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang Istri yang bernama Erna Wati yang menikah pada tanggal 3 Januari 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/01/III/2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan Istri masih berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Pemohon dan Istri sudah dikaruniai Delapan (8) orang anak yang masing-masing di beri nama:
 1. Apriani, Lahir di Kuta Batu Baru, 10-11-2003;
 2. Jubaidah, Lahir di Kuta Batu Baru, 29-04-2005;
 3. Depira Wati, Lahir di Tite Meranggun, 31-12-2006;
 4. Hapijah, Lahir di Kuta Batu Baru, 24-11-2007;
 5. Sapira Dina, Lahir di Kumbang Jaya, 28-06-2014;
 6. Cika Jesika, Lahir di Aceh Tenggara, 28-06-2014;
 7. Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14-01-2020;



8. Nazuwa, Lahir di Aceh Tenggara, 05-11-2021;
4. Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai Buruh Tani, di kebun orang lain dengan rutinitas sehari-hari pergi pagi pulang sore;
5. Bahwa selama ini juga yang mengurus administrasi anak adalah istri Pemohon dan Masing-masing anak Pemohon sudah di buat akta kelahiran dan telah tercatatkan pula dalam Kartu Keluarga Nomor: 1102012810100019, Tertanggal 21 Desember 2021;
6. Bahwa Duduk Permasalahan dalam Permohonan ini adalah berkaitan dengan data Kelahiran Anak Pemohon yang Nomor 7 (tujuh) yaitu Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2020, dengan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08092022-0134, Tertanggal 17 Juli 2024;
7. Bahwa pada saat Pengurusan data anak pemohon yang Nomor tujuh Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2020, di urus juga oleh istri pemohon di kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Bahwa pada saat ajaran baru tahun 2024 dengan tanpa melihat data anak Pemohon dengan mengingat perhitungan tahun lahir anak pemohon yang menurut Pemohon sudah sampai umur enam tahun maka pemohon lantas menyiapkan seragam sekolah anak Pemohon beserta buku tulis anak Pemohon, namun setelah anak Pemohon masuk sekolah, pemohon di kabari bahwa umur anak pemohon menurut perhitungan tahun lahir yang ada adalah 14 Januari 2020, dapat di lihat anak pemohon masih berumur 4 tahun 6 bulan, sedangkan menurut perhitungan pemohon dan melihat anak-anak tetangga seumuran anak pemohon seharusnya anak pemohon juga sudah sekolah;
9. Bahwa sebenarnya anak pemohon lahir pada tanggal 14 Januari 2017 bukan tanggal 14 Januari 2020, karena terlalu jauh perbedaan tahun lahir anak Pemohon yaitu lebih kurang tiga tahun Perbedaan dan hal tersebut dapat di buktikan dengan keterangan saksi yang nantinya dapat Pemohon hadirkan di muka persidangan untuk di mintai keterangannya dan Pemohon juga akan menghadirkan saksi bidan yang membantu istri Pemohon waktu Melahirkan;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Tahun Lahir Anak Pemohon yang semula Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2020 menjadi Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk memanggil Pemohon dan Menentukan Hari sidang yang tidak begitu lama untuk pemohon dan menetapkan amar Putusan dengan Amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang semula Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2020 menjadi Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2017;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan tahun lahir Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama Musdalipah, Lahir di Aceh Tenggara, 14 Januari 2017;

4. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1102010202820001 atas nama Mhd. Bustami, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1102012810100019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/01/III/2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08092022-0134, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor V//SKL/Br1 tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yeni Diana, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Musdalipah dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Januari 2020 menjadi tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon karena terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir sewaktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Sdri. Musdalipah lahir pada tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi ikut menemani istri Pemohon melahirkan Sdri. Musdalipah;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Siti Arpah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Musdalipah dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Januari 2020 menjadi tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon karena terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir sewaktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Sdri. Musdalipah lahir pada tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi ikut menemani istri Pemohon melahirkan Sdri. Musdalipah;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ktn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon bernama Musdalipah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08092022-0134 yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Januari 2020 diubah menjadi tanggal 14 Januari 2017 karena terdapat kesalahan sewaktu pembuatan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5, dimana bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, kemudian Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Yeni Diana dan Saksi Siti Arpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Musdalipah dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Januari 2020 menjadi tanggal 14 Januari 2017 (*vide* bukti tertanda P-2, P-4, P-5);
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon karena terdapat kesalahan pencatatan tanggal lahir sewaktu pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Sdri. Musdalipah lahir pada tanggal 14 Januari 2017 (*vide* bukti tertanda P-5);
- Bahwa benar Para Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi ikut menemani istri Pemohon melahirkan Sdri. Musdalipah;
- Bahwa benar terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan asas domisili yang dianut dalam undang-undang kependudukan menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya dan setiap perubahan atau pembetulan data kependudukan yang telah melewati jangka waktu yang ditetapkan harus melalui penetapan pengadilan negeri setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan benar Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Desa Kute Batu Baru Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara yang mana dalam hal ini wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini (*vide* bukti tertanda P-1, P-2);

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya** yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";*

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai peristiwa penting lainnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan di atas diatur pula pada Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:



(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi sebagai berikut:

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan tanggal lahir Pemohon merupakan peristiwa penting lainnya yang dibolehkan dalam undang-undang yang mana prosedur perubahan tersebut harus melalui penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan tersebut harus dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta;



Menimbang bahwa apakah perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir, akan tetapi landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamental petendi* atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon, sehingga dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah mempunyai alasan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan, maka Hakim berpendapat dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan terhadap permohonan Pemohon yang ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon bernama Musdalipah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08092022-0134 yang semula tercatat lahir pada tanggal 14 Januari 2020 diubah menjadi tanggal 14 Januari 2017 karena terdapat kesalahan sewaktu pembuatan akta kelahiran tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dibolehkan secara hukum, demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan maka Hakim berpendapat agar perubahan tanggal lahir anak Pemohon dicatat, maka Pemohon sendirilah yang harus melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar pejabat yang berwenang untuk itu membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama anak Pemohon tersebut sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon bernama **Musdalipah** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08092022-0134 yang semula tercatat lahir pada tanggal **14 Januari 2020** diubah menjadi tanggal **14 Januari 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaenudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

-----dto

dto

Jaenudin, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 80.000,00
- PNBP Relaa Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Ktn

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN